



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno, Komplek Puspem No 1 - Telp :- Email :- sbda@gmail.com
T A M B O L A K A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : PK.422.1/260.b/53.18/VI/2022

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai sarana untuk mendukung dan menyelaraskan semua kegiatan pelayanan pendidikan dasar yang dikelola untuk dan oleh masyarakat, dengan dukungan pelayanan teknis dari pengelola lembaga dan pendidik maka perlu menumbuh kembangkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan kelompok kerja pos pelayanan terpadu;
 - b. Bahwa untuk tujuan pendidikan dan pemberdayaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud, maka perlu memantapkan koordinasi dan keterpaduan melalui izin operasional pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Bahwa pelayanan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik yang didirikan oleh pihak negeri maupun swasta bertujuan untuk melayani dan menampung anak-anak usia pra sekolah yang tidak terlayani dan tak terjangkau karena berbagai masalah;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c maka di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumba Barat Daya.

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Desa Bukambero Nomor : 05/BKR/KU/SBD/2021
 2. Surat permohonan pengajuan perpanjangan Izin Operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dari :

Nama Lembaga : KB. Ora Et Labora
Tahun Berdiri : 2021
Nomor Surat : 09/KB.OEL/VI/SBD/2021
Tanggal Surat : 10 Juni 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi persetujuan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KB. Ora Et Labora
Jenis Program : Kelompok Bermain
Alamat : Gallu Tana, Desa Bukambero
Pengelola : Lidia Kaka
Sekretaris : Albina Deta Karere
Bendahara : Dorkas Pati Gallu, S.Pd

Kedua : Pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini (PAUD) sesuai peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
2. Wajib menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan anak usia dini;
3. Memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
4. Mengembangkan dan melaksanakan system informasi pendidikan dan satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
5. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
6. Wajib menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di

atas tanah milik satuan pendidikan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tidak bersengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti nama lembaga dan pengelolanya berpindah tangan maka keputusan ini dinyatakan batal dan harus mengajukan permohonan Izin Operasional baru;
- Keempat : Apabila terjadi penyimpangan dan timbul kerugian baik materil maupun non materil terhadap tenaga pendidik, peserta didik atau pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum;
- Kelima : Keputusan ini mulai **berlaku sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026**; dan akan di perpanjang setelah masa berlaku selesai.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambolaka

Pada Tanggal : 30 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sumba Barat Daya,



Fransiskus M. Adilato S.Sos

Pembina Utama Muda-IV/c

NIP. 19720330 199203 1 007

Tembusan:

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka
3. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka
4. Camat Kodi Utara di Tempat
5. Kepala Desa Bukambero di Tempat
6. Pengelola untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
7. Arsip.